

## AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

**Ferina Ardhi Cahyani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten  
Email: [ferinaac@untirta.ac.id](mailto:ferinaac@untirta.ac.id)

---

### ABSTRAK

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang tidak terbantahkan baik di Indonesia maupun di dunia. Perkembangan teknologi, dunia industri dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh terhadap permasalahan lingkungan yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan yang memiliki potensi merusak lingkungan memerlukan perizinan agar kegiatannya tidak mengancam lingkungan. Kegiatan yang berdampak bagi lingkungan seperti menghasilkan limbah akan mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara pencegahan melalui adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan metode penelitian yuridis normatif penulis akan melakukan studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Amdal merupakan salah satu instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang penting. Dengan adanya Amdal pemerintah maupun masyarakat dapat mengawasi kesesuaian dan konsistensi pemilik usaha atau kegiatan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatannya.

*Kata kunci: Amdal, Analisis mengenai dampak lingkungan, lingkungan hidup, pencemaran*

### PENDAHULUAN

Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan ketersediaan sumber daya alam menjadi salah satu sisi yang penting. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan namun juga memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya karena sumber daya alam terbagi menjadi dua sifat. Sifat tersebut adalah sumber daya (Siahaan, 2008, p. 187). Masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*) (Stewart & Krier).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Pembangunan seharusnya tidak menambah masalah lingkungan salah satunya adalah pencemaran. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, seperti kesejahteraan masyarakat namun juga berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang mengakibatkan berkurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya alam. (Sari, 2018).

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan instrumen yang digunakan sebagai pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Instrumen tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan, atau yang sering disebut dengan Amdal, merupakan satu dari tiga belas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam pasal tersebut.

Amdal dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal merupakan syarat bagi suatu usaha atau kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan.

*Good governance* dan *clean governance* adalah cita-cita yang menjadi tuntutan fundamental bagi tatanan masyarakat global (Thantoi, 2004). Konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia, tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut serta dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu otoritas tersebut adalah penyelenggaraan sistem perizinan bidang lingkungan hidup (Helmi, 2011).

Makalah ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pentingnya Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Amdal sebagai dokumen yang berisi analisis mengenai dampak penting dengan berbagai kriteria dari suatu usaha atau kegiatan diharapkan dapat menjadi cara untuk menyaring kegiatan apa yang memiliki dampak baik positif maupun negatif sehingga bukan hanya pembangunan yang tercapai, namun juga kelestarian sumber daya alam.

## **METODE**

Dengan metode penelitian yuridis normatif penulis akan melakukan studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **PERMASALAHAN LINGKUNGAN**

Permasalahan lingkungan bukanlah masalah yang sama sekali baru, walaupun baru mendapat perhatian serius mulai sekitar tahun 1970 yakni setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 (Akib, 2016). Pada tahun 1950-an terdapat beberapa kota besar di dunia yang mengalami masalah lingkungan, seperti Los Angeles yang mengalami masalah kabut asap yang berasal dari gas buangan pabrik dan kendaraan, akibatnya asap yang menyelubungi kota selama beberapa hari tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan dan berdampak pula bagi tanaman. Pada akhir 1953 di Jepang terjadi penyakit di Teluk Minamata akibat dari keracunan metilmerkuri dan cadmium, penyakit tersebut berasal dari konsumsi ikan yang tercemar oleh metilmerkuri yang bersumber dari limbah yang mengandung raksa dari beberapa pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata (Soemarwoto, 1991).

Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia sendiri juga sudah cukup lama terjadi, seperti kasus limbah tahu dan limbah babi di tahun 1989, kasus pencemaran Way Seputih di tahun 2002, kasus pencemaran teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004, serta kasus lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006. Permasalahan lingkungan bukan hanya menjadi masalah di negara maju saja, melainkan juga di negara berkembang. Jika masalah lingkungan yang dihadapi negara maju adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran limbah kimia dari perusahaan industri, maka permasalahan lingkungan di negara berkembang kebanyakan disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan, yang ditandai dengan rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang pangan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sanitasi yang buruk (Akib, 2016).

Sumber daya alam memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan nasional (Nurjaya, 2008). Sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan memiliki makna kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Saleng, 2004). Kewenangan tersebut meliputi:

1. Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*);
2. Pengaturan (*regelendaad*);
3. Pengelolaan (*beheersdaad*), dan
4. Pengawasan (*toezichthouden*).

Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan atau berdampak pada lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dapat dilaksanakan dengan menyusun dokumen Amdal. Amdal merupakan upaya melestarikan kemampuan lingkungan, dengan analisis mengenai dampak lingkungan kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.


### AMDAL DAN FUNGSINYA

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga diletakkan dalam kerangka hak asasi manusia (Farihah & Angraini, 2012). Pasal tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi hal penting sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui tindakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik (Syahrin, 2011).

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satu contohnya adalah Amdal. Amdal merupakan suatu upaya untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengintrodusir pendekatan tersebut dalam proses pengambilan keputusan melalui *The National Environmental Policy Act (NEPA)* yang diundangkan pada tahun 1969. Berdasarkan *NEPA*, setiap kebijakan pemerintah kegiatan pembangunan harus dikaji bukan saja manfaat ekonominya, namun juga dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pengkajian tersebut disebut dengan *Environmental Impact Assesment (EIA)* (Rahmadi, 2018). Amdal juga turut berperan dalam mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk (Akib, 2016):

**Gambar 1.**



### **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

**Sumber: Akib, 2016**

Gambar di atas menunjukkan bahwa paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tidak boleh bertentangan dengan ketiga tujuan tersebut, namun harus mensinergikannya dalam setiap pembangunan. Dari aspek ekonomi, pembangunan diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Prinsip kehati-hatian tersebut misalnya adalah kewajiban untuk menyusun Amdal bagi kegiatan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan akan berdampak negatif pada terhadap pembangunan ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi tujuan sosial, seperti pemberdayaan, partisipasi, mobilitas sosial, dan sebagainya. Dari segi ekologi merupakan bagian dari pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Kondisi lingkungan yang baik akan dapat mendukung keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sehingga membawa dampak yang positif bagi aspek sosial.

Amdal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 11, “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. Amdal menjadi satu dari tiga belas instrumen yang digunakan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diatur dalam Pasal 14, yaitu:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pembangunan yang memiliki dampak positif tentunya juga memiliki dampak negatif. Potensi adanya dampak negatif dari konsekuensi pembangunan tersebut mengharuskan adanya upaya pengendalian secara dini. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amdal merupakan salah satu perangkat preemtif

pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal. Bentuk akuntabilitas tersebut dengan menerapkan syarat lisensi bagi penilai Amdal, sedangkan penyusun Amdal harus memiliki sertifikasi penyusun dokumen Amdal. Selain itu sanksi hukum bagi para pelanggar di bidang Amdal juga sangat penting agar dapat menimbulkan efek jera.

Amdal menjadi syarat utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (2), yaitu:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa, sebelum suatu kegiatan dan/atau usaha beroperasi.

Amdal disusun sebagai tahapan dalam memperoleh izin lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, permohonan penerbitan izin lingkungan baru dapat dilakukan jika pemilik usaha dan/atau kegiatan sudah menyusun Amdal dan dokumen Amdal tersebut sudah dinilai. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh pemrakarsa yang merupakan setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi yang dicantumkan dalam Amdal harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dimana kegiatan akan beroperasi. Jika lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan harus dikembalikan pada pemrakarsa. Dokumen Amdal yang disusun terdiri dari tiga dokumen yaitu Kerangka Acuan, Andal (analisis dampak lingkungan), dan RKL-RPL.


Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Adanya kemajuan teknologi saat ini memudahkan proses pengajuan Amdal. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meluncurkan situs website Amdal Net. Melalui situs tersebut, pemrakarsa dapat melakukan pengecekan apakah izin lingkungan yang

diajukan sudah diproses atau belum. Bukan hanya bagi pemrakarsa, masyarakat juga dapat memanfaatkannya untuk mengetahui izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sekaligus pemrakarsa yang mendapatkan izin tersebut.

**Gambar 2.**




**Tampilan Saat Login Pada Website Amdal Net Bagi Pemrakarsa**

**Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**<http://153.92.4.138/klh/admin/login.php>**

Berikut adalah data tentang statistik data izin lingkungan yang bersumber dari Amdal Net yaitu:



**Gambar 3.**

**Statistik Data Izin Lingkungan**

**Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Dengan dimasukkannya Amdal dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan karena dalam penyusunan Amdal sendiri pemrakarsa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat.

Amdal yang merupakan *Scientific Document* dan *Legal Document* berfungsi sebagai suatu bahan perencanaan pembangunan wilayah dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Selain itu juga dapat memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dari fungsinya yang sangat penting tersebut, Amdal memiliki manfaat, diantaranya adalah: (Karya, 2017) Bagi pemerintah:

- a. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
- c. Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagi pemrakarsa:

- a. Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
- b. Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
- c. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

Bagi masyarakat:

- a. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
- b. Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
- c. Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Berbagai manfaat dari dokumen Amdal dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan sekaligus pendataan bagi kegiatan dan/atau usaha yang wajib Amdal. Sumber daya alam yang kita manfaatkan pada masa sekarang ini bukan hanya milik kita, namun juga milik generasi yang akan datang di masa depan, sehingga Amdal merupakan satu dari sekian banyak instrumen yang dapat digunakan sebagai cara membatasi pemanfaatan sumber daya alam sekaligus dampak yang timbul.

## KESIMPULAN

Pembangunan harus menggunakan prinsip berkelanjutan agar terjadi perbaikan mutu kehidupan manusia namun tetap tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukungnya. Adanya pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi cara untuk menyaserasikan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya alam dapat tetap terjaga. Salah satu cara dalam melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah dengan membuat dokumen Amdal bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan. Banyaknya manfaat Amdal baik bagi pemerintah, pemrakarsa, masyarakat, diharapkan dapat memberi manfaat yang besar pula bagi lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam akan tetap lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

### References

Akib, M. (2016). *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Farihah, L., & Angraini, F. (2012). Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 241-260.
- Helmi. (2011). "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139.
- Karya, I. (2017, Februari 1). *Pentingkah AMDAL?* Retrieved September 4, 2019, from www.istaka.co.id: <http://www.bumn.go.id/istaka/berita/0-Pentingkah-AMDAL->
- Nurjaya, I. N. (2008). "Indonesian Environmental Law Development and Reform: From Dutch Ordonantie, The 1982 Basic Environment Management Act to the Human Environment Management Act of 1997". *International Seminar on Environmental La Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective* (p. 1). Malang: Faculty of Law Brawijaya University.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, I. (2018). Amdal Sebagai Instrumen dalam Mempertahankan Sustainable Development yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), 61.
- Siahaan, N. (2008). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Stewart, R., & Krier, J. E. (n.d.). *Environmental and Policy*. New York: The Bobbs Merri Co. Inc, Indianapolis.
- Syahrin, A. (2011). "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan".
- Thantoi, J. (2004). "Norma Hukum Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum*, 14(3), 435.
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.